



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, karena Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
7. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DKBP3A adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.

8. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pangandaran.
9. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Pangandaran.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
12. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
13. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA harus dilaksanakan dengan berdasarkan Prinsip:

1. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
2. kepentingan terbaik anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;

3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA;
- d. pemantuan dan evaluasi KLA;
- e. partisipasi masyarakat dan anak; dan
- f. pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN KLA

Pasal 6

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. penyusunan profil KLA.

Bagian Kesatu
Deklarasi KLA

Pasal 7

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pernyataan ringkas dan jelas Pemerintah Daerah sebagai komitmen terhadap penyelenggaraan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 8

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA yang dilakukan melalui pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen deklarasi KLA.
- (3) Dokumen deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperbarui setiap tahun.

Bagian Kedua
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Sekretaris: Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Sub Gugus Tugas kelembagaan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. Koordinator Sub Gugus Tugas kelembagaan;
 2. Koordinator Sub Gugus Tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. Koordinator Sub Gugus Tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. Koordinator Sub Gugus Tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. Koordinator Sub Gugus Tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. Koordinator Sub Gugus Tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. Koordinator Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan dan Desa.
- (3) Koordinator Sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Desa sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Keanggotaan Sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.
- (5) Jumlah personalia Sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan KLA secara berkala kepada Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. pembahasan pelaksanaan dan capaian RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (4) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah dan/atau perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (5) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Ketiga
Profil KLA

Pasal 11

- (1) Penyusunan profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Bappeda yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di kabupaten, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan Indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Profil KLA disahkan oleh Bupati.
- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PRA-KLA

Pasal 12

Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Bagian Kesatu
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 13

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

- e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. kebijakan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Desa.
- (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyusunan RAD KLA

Pasal 14

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan secara terkoordinasi oleh Bappeda dengan Gugus Tugas KLA dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN KLA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mengacu pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.

- (4) Pelaksanaan rencana aksi dan program RAD KLA dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 16

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, sumber dana, serta prasarana dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA dapat melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan KLA agar lebih produktif, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KLA

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan penyelenggaraan KLA ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan KLA sesuai dengan RAD KLA yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan KLA belum sesuai dengan RAD KLA, Gugus Tugas dapat mengundang Perangkat Daerah terkait untuk segera melakukan penyesuaian dengan RAD KLA.
- (4) Hasil pemantauan dibahas dalam forum koordinasi Gugus Tugas KLA untuk bahan perbaikan.

Bagian kedua Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi KLA dilaksanakan secara berkala setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

- (3) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri terkait.
- (4) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Desa dilaksanakan dengan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan tingkat kewenangan.
- (5) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (6) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Desa yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (7) Kecamatan dan/atau Desa penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN ANAK

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga Pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;

- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Bagian Kedua Partisipasi Anak

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2018 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd.

KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 98



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 98 TAHUN 2022
TENTANG : KABUPATEN LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KLA

I. BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Latar belakang ini memuat dan menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan, kondisi Anak di Kabupaten Pangandaran dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.

B. Tujuan.

Tujuan ini mendeskripsikan serta menginformasikan tentang kondisi Anak di Kabupaten Pangandaran yang sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung.

C. Sumber Data.

Sumber data ini menguraikan tentang sumber informasi dan/atau data yang diperoleh sebagai bahan penyusunan Profil KLA, antara lain dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik setempat, organisasi perangkat daerah, dan instansi vertikal terkait serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan.

Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Taman Asuh Ceria (TARA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRA-P), Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Kreativitas Anak (PKA), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

D. Sistematika Penyajian.

Sistematika penyajian ini menjelaskan isi dari Profil KLA yang dituangkan dalam sistematika penulisan.

II. BAB II : DATA TERPILAH KLA DI KABUPATEN.

Data terpilih KLA ini menggambarkan tentang situasi Anak menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah, terkait 5 (lima) klaster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

III. BAB III : KELEMBAGAAN DAN 5 (LIMA) KLASER KLA.

A. Data bidang kelembagaan;

B. Data klaster hak sipil dan kebebasan;

C. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

D. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

E. Data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

F. Data klaster perlindungan khusus.

IV. BAB IV : PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN DAN DESA.

Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa merupakan implementasi KLA wilayah Kecamatan dan Desa yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Anak.

Bab ini memuat data terpilah Anak yang mengacu pada Indikator KLA tingkat Kecamatan dan Desa, upaya, serta capaian yang dilakukan Camat, Kepala Desa, untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

V. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan kalimat penutup yang disertai dengan uraian singkat tentang maksud, tujuan, manfaat serta harapan yang ingin dicapai atas disusunnya Profil KLA baik untuk kepentingan khusus dalam lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak maupun untuk kepentingan yang lebih umum dalam upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Pangandaran.

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd.

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010